

ISU DAN ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MASA REFORMASI

Ahmad Halid

NIDN: 0702028202 E-mail: al.munqidz@gmail.com
(Dosen Tetap YPNU Jember FAI-PGMI UI Jember)

Abstrak; Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dibidang pendidikan, karena salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut hendaknya terus menerus untuk dibangun sehingga akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan ini dapat terwujud manakala manusia yang menjadi warga negara mempunyai tingkat kecerdasan yang memadai, untuk dapat menguasai dan mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Agar ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dengan kemampuan keilmuan itulah diharapkan manusia mampu menghadapi, menyelesaikan persoalan kehidupan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, rasional dan bertanggung-jawab. Hanya saja tingkat kecerdasan tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, baik nilai moral keagamaan maupun nilai moral yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat.

Keyword: *Isu, analisis, kebijakan, pendidikan Agama Islam, Era Reformasi*

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 pada alinia keempat “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”¹

Teks UUD 1945 tersebut yang dirujuk terdapat “mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia’ keadilan sosial”. Dengan demikian, usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini melalui pendidikan bahwa pendidikan yang diterapkan di Indonesia berbasis kebutuhan orang Indonesia, dan tidak ada orang Indonesia buta aksara, tertindas, setiap bangsa Indonesia tidak merasa

¹ UUD 1945

dikriminal, semua orang Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan jaminan hidup yang nyaman oleh Negara Indonesia.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dibidang pendidikan, karena salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut hendaknya terus menerus untuk dibangun sehingga akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan ini dapat terwujud manakala manusia yang menjadi warga negara mempunyai tingkat kecerdasan yang memadai, untuk dapat menguasai dan mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Agar ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dengan kemampuan keilmuan itulah diharapkan manusia mampu menghadapi, menyelesaikan persoalan kehidupan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, rasional dan bertanggung-jawab. Hanya saja tingkat kecerdasan tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, baik nilai moral keagamaan maupun nilai moral yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat.² Sebagaimana disampaikan oleh Osman Bakar yaitu:

obsesi terhadap sains dan teknologi dengan mengenyampingkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi, merupakan salah satu kemalangan besar dizaman kita ini, kemalangan itu lebih besar lagi jika Obsesi tersebut menyangkut kekuasaan materi semata.³

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa regulasi pengembangan pendidikan di Indonesia tidak lepas dengan sistem politik Indonesia. Sistem pendidikan dapat dirubah melihat siapa pemerintahnya yang berkuasa, sehingga terkesan bahwa setiap pergantian presiden atau pergantian menteri pasti ada pergantian sistem pendidikan atau kurikulum akan mengalami perubahan walaupun hanya mengganti istilah operasional saja yang ada dalam kurikulum pendidikan Indonesia atau karena proyek yang besar anggaran biayanya. Pergantian yang demikian tidak menjadi persoalan, manakala

²Masykur H Mansyur, 2012. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN ISLAM. Disampaikan pada kegiatan Workshop Guru Pasca Sertifikasi untuk membentuk Guru yang Profesional di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Senin, 14 Mei 2012 bertempat di Hotel Permata Ruby Karawang

³ Osman Bakar, 2008, Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science, Terj. Yulianto Liputo dan M.S.Nasrulloh, Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains, Bandung:Pustaka Hidayah, Edisi kedua dan Revisi, hlm. 384

perubahan itu berdasar pada hasil evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat atau beradaptasi dengan perkembangan era global, supaya masyarakat Indonesia dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maupun interaksi internasional.

Karena itu, Sistem pendidikan Indonesia secara ideal mengalami perubahan yang drastis dari sentralistik menjadi desentralistik berjalan dengan kebijakan politik pemerintahan. Maka kebijakan itu tertuju pada pengembangan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sebagai produk politik pemerintah di bidang pendidikan, diarahkan untuk pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai output politik pembebasan bangsa dari ketertinggalan menjadi bangsa yang maju dan berkembang dinamis.

Tulisan ini mengkaji masalah bagaimana kebijakan pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam? Bagaimana civil effect kebijakan tersebut dengan pengembangan pendidikan agama Islam? Untuk mengkonstruksi kebijakan pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam dan untuk menemukan civil effect kebijakan tersebut terhadap pengembangan pendidikan agama Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif, mengandalkan analisis terhadap isu dan kebijakan pemerintah terhadap pola pengembangan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi pada masa reformasi. Peneliti mengumpulkan manuskrip-manuskrip baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan undang-undang daerah mengenai kebijakan pendidikan. Lalu diolah per-item undang-undang, kebijakan tersebut dianalisis mencari keunggulan dan sekaligus titik lemah dari kebijakan tersebut.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui tiga metode pengumpul data yaitu dokumentasi, interview dan observasi. dari ketiga metode pengumpulan data tersebut lebih dominan pada metode dokumentasi karena analisis yang dilakukan berdasarkan bukti fisik yang terdokumentasi berupa undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Metode interview digunakan apabila peneliti menginginkan tanggapan pihak guru, stakeholder, para ahli atau pihak pejabat pemerintah terkait tentang kebijakan atau pemaknaan pada isi undang-undang atau peraturan yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Observasi digunakan jika dirasa perlu datang kesekolah untuk mencari tahu pengaruh kebijakan terhadap efektifitas pembelajaran di

sekolah serta pembentukan iklim sekolah dan kesejahteraan warga sekolah atau pendidikan tinggi.

KAJIAN TEORI

Pendidikan Agama Dan Keagamaan

PAI (Pendidikan Agama Islam) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0 55 Tahun 2007 disebutkan ada dua jenis pendidikan yaitu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya.⁴

Sedangkan pendidikan keagamaan adalah

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.⁵

Perbedaan pendidikan agama dengan pendidikan keagamaan adalah pendidikan agama adalah pendidikan yang menekankan pada sebuah pemahaman atau pengetahuan saja. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang menekankan pada pembelajaran untuk kepentingan beragama yang benar sehingga substansi dan esensi ajaran agama Islam bisa menginternalisasi ke dalam diri umat Islam.⁶

Pengertian pendidikan keagamaan yang sangat menarik adalah pendapat Ibrahimy, M.S.A (cendikiawan muslim Bangladesh) dalam kutipan Muzayyin Arifin

Islamic education in true sense of the term, is a system of education which enables a man to lead his life according to the Islamic ideology, so that he may easily mould his life in accordance with tenets of Islam, and thus peace and prosperity may prevail in his own life as well as in the whole world. These Islamic scheme of education is, of necessity an all embracing system for Islam encompassing the entire gamut of muslim's life. It can justly be said that all branches of learning which are not Islamic are included in the Islamic education. The scope of Islamic education

⁴Depag RI 2007, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0 55 Tahun 2007*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI. hlm1

⁵Depag RI,

⁶ Ahmad Khalid, *Pendidikan Agama Islam Multidisipliner Pada Perguruan Tinggi Umum*, Jember, UIJ Kyai Mojo, 2015, 12

has been changing at different times. In view of the demands of the age and the development of science and technology, its scope has also widened

(Pendidikan Islam adalah kekuatan sistem keislaman yang meliputi kehidupan bagi seluruh kaum Muslimin di dunia. Ruh dan ilmu keislamanlah dalam pribadi seorang muslim yang sangat penting yang dapat menggerakkan perilaku sehingga ia mampu memberikan jawaban yang tepat dan berguna terhadap tantangan perkembangan ilmu dan teknologi karena itu pendidikan Islam memiliki ruang lingkup berubah-ubah menurut waktu yang berbeda-beda).⁷

Pendapat tersebut bahwa nafas keislaman dalam pribadi seorang muslim merupakan elane vital yang menggerakkan perilaku yang diperkokoh dengan ilmu pengetahuan yang luas sehingga ia mampu memberikan jawaban yang tepat dan berguna terhadap tantangan perkembangan ilmu dan teknologi karena itu pendidikan Islam memiliki ruang lingkup berubah-ubah menurut waktu yang berbeda-beda.⁸

Sedangkan hasil seminar pendidikan Islam sedunia adalah

Education aims at the balanced growth of total personality of man through the training of mans spirit, intellec, the rational self, feeling, and bodily sense. Education should therefore cater for the growth of man in oll its aspects, spiritual, intellectual imagenative psycal, scientific, linguistic, both individually and collectively and motivate oll these aspects toward goodness and attainmentof perfection. The ultimate aim of education lies in the realization of complet submission to Allah on the level of individual the commubity and humanity at large.⁹

Pemahaman tersebut bahwa pendidikan Islam mampu-nyai ruanglingkup yang sangat luas. Pendidikan Islam konsentrasi pada pembinaan dan pengembangan moral dan intelektual individu dan masyarakat serta berusaha menginternalisasi nilai-nilai ajaran agama ke dalam diri manusia agar mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

⁷Muzayyin Arifin, 2007. *Kapita Seleкта Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.5

⁸Muzayyin Arifin, hlm 5

⁹Muzayyin Arifin, hlm.6

Dalam Sisdiknas pasal 12 Bab V UU NO 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) dijelaskan bahwa:

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan sesuai oleh pendidik yang beragama.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dan keagamaan mendapatkan ruang lingkup yang jelas dalam sistem pendidikan Indonesia dan setiap satuan penyelenggara pendidikan wajib memberikan pelajaran agama kepada setiap peserta didik sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Guru yang mengajarkannya profesional dan proporsional. Pemerintah pusat dan Daerah memberikan fasilitas yang layak sebagaimana pendidikan umum.

Kebijakan Pendidikan Pendidikan Tinggi Islam

Perdebatan yang menarik tentang pendidikan adalah perbincangan kebijakan, sistem pendidikan yang diterapkan adalah muatan kebijakan publik yang dibuat pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan. kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan publik dalam bidang pendidikan secara bersama-sama dianalisis sisi keunggulan dan kelemahan-nya. Kebijakan publik disini adalah "keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.¹¹

Kebijakan pemerintah Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. UU ini mengubah Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah pola pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik dengan memberikan kekuasaan otonom secara luas kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Efek samping dari pada kekuasaan otonomi yang sangat luas kepada daerah, pada prakteknya mengakibatkan sedikit terhambatnya proses desentralisasi pembangunan dan pelayanan publik, juga pemerintah

¹⁰Depag RI, 2006. *UU RI NO 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI. hlm19

¹¹ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2009. *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan Publik*, Yogyakarta: ustaka Pelajar. hlm.184

daerah berpeluang untuk melakukan desentra-lisasi kekuasaan pada elit-elit politik daerah.

Salah satu pesan UU nomor 22 tahun 1999 adalah bahwa daerah mempunyai kewajiban menangani pendidikan yang rambu-rambunya telah dijabarkan dalam Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Bahwa persoalan mendasar dalam desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan, oleh siapa hal itu dilakukan, dengan cara bagaimana dan mengapa demikian. Dengan semangat pemberian kesempatan otonomi kepada daerah khususnya Kabupa-ten dan Kota, dan tetap terjaminnya kepentingan nasional yang paling esensial.

Kewenangan dan kekuasaan saja belumlah cukup, dibutuhkan kemam-puan daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Kemampuan ini bisa diuraikan menjadi sangat luas, mencakup keharusan memiliki wawasan yang mumpuni, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan serta kemampuan menggali dan mengelola pembiayaan. Dengan demikian melalui pengelolaan yang desentralistik, “diharapkan pendidikan dapat dilak-sanakan dengan lebih baik, bermanfaat bagi daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan desentralisasi tersebut.¹²

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.¹³

Pijakan para penyelenggara pendidikan di Indonesia baik itu lembaga umum dan lembaga islam atau organisasi apapun di Indonesia wajib berpijak dan komitmen menegakkan pada 4 pilar kehidupan tersebut sebagai asset pemersatu, kemajuan dan keunggulan bangsa Indonesia dalam membina keragaman bangsa indonesia di berbagai aspek kehidupan yaitu aspek agama, budaya, suku, ras, bahasa dan seterusnya.

Lembaga pendidikan di Indonesia baik dari tingkat prasekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi maupun model sekolah non formal, kelompok kajian dimasyarakat hendaknya mengimplementasikan 4

¹² Masykur H Mansyur, 2012.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 2

pilar tersebut sebagai pijakannya. Pemerintah perlu menindak tegas bagi lembaga atau kelompok pendidikan yang mengabaikan 4 pilar tersebut.

Pasal 5

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama ada dua tujuan pertama pendidikan agama dengan tujuan mencetak para ahli agama (ulama) dalam semua tingkat (desa, local sampai nasional). Kedua pendidikan agama dengan maksud memenuhi kewajiban setiap orang mengetahui dasar-dasar ajaran agamanya sebagai seorang pemeluk¹⁴

Strategi pembinaan pendidikan tinggi ditujukan pada penguasaan iptek agar dapat berkarya dan bersaing dalam forum internasional khususnya dikaitkan dengan era globalisasi dimana persaingan tidak mengenal tempat dan waktu. Strategi telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya penetapan prioritas pengembangan bidang ilmu untuk jangka panjang.¹⁵

Pasal 6

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

¹⁴ Nurcholish Madjid, 1999, *Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm.40

¹⁵ Satryo Soemantri Brodjonegoro, 1999, *Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm. 10.

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjun-jung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;

Pasal 8

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi

Pranar perguruan tinggi memiliki beberapa kewenangan dalam proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas dalam rangka memenangkan kompetisi era reformasi ini, Saat Esyam, tertarik menanggapi tentang kemandirian dan kematangan perguruan tinggi negeri agama Islam maupun swasta dapat ditunjang melalui beberapa kegiatan diantaranya peran sebagai pusat pengembangan ilmu dan SDM, pusat sumber Daya penelitian wilayah, pusat kebudayaan, pusat peningkatan mutu berkelanjutan, otonomi, akuntabilitas, akreditasi, rekrutmen, peningkatan profesional, pembinaan karir, kesejahteraan¹⁶ dan sebagainya.

Dari sudut pengembangan matakuliah Mastuhu memberikan solusi dalam rangkai pembenahan perguruan tinggi, beliau memberikan rekaman PAI di PTU antara harapan kenyataan dan solusi yang disarankan dilihat dari 10 aspek yaitu posisi matakuliah PAI, tujuan PAI, materi PAI, metodologi PAI, Dosen PAI, Buku agama Islam, Mahasiswa pengambil mata kuliah PAI, kampus, kesinambungan belajar agama Islam, perspektif PAI.¹⁷

Pasal 10

- (2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rumpun ilmu agama;
 - b. rumpun ilmu humaniora;
 - c. rumpun ilmu sosial;
 - d. rumpun ilmu alam;
 - e. rumpun ilmu formal; dan
 - f. rumpun ilmu terapan.

¹⁶ Saat Esyam, 1999, *Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm.18-26

¹⁷ Mastuhu, 1999, *Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm.29-30

Pasal 8 dan pasal 10 tersebut memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi Islam untuk mengembangkan menjadi perguruan tinggi umum berciri khas keislaman, diman era reformasi ini perguruan tinggi islam memburu status IAIN menjadi Universitas Islam sekaligus peluang besar agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi Umum, seperti Universitas Islam dapat menyele- nggarakan berbagaimacam jurusan dan prodi seperti fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas sains dan teknologi, fakultas bahasa asing, tidak hanya mengembangkan fakultas keagamaan seperti tarbiyah, syariah, dakwa, tafsir dan sebagainya. Menurut Azyumardi Azra, bahwa Perguruan tinggi Islam harus serius mengembangkan pendidikan, pemerintah harus memberikan ijin pembukaan fakultas kedokteran, karena, Umat islam harus menjadi dokter dan pelaku untuk kepentingan misi kemanusiaan. Sekarang sulit mencari dokter yang islami, padahal penting dalam menangani pasien yang dirawat dirumah sakit, "tekanan psikologi" mereka membutuhkan bimbingan dokter yang mengarahkan pada keimanan, kesabaran dan ikhtiyar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.¹⁸

Pengembangan status perguruan tinggi Islam tersebut menrujuk pada **pasal 30**

- (1) Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
- (2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan dapat berbentuk ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengembangan matakuliah pada PTI dapat dianalisis dari sisi SKS adalah mencapai 144-160 SKS sudah dikatakan sarjana S1. Dengan pembedangan ilmu sesuai dengan jurusan masing-masing setiap prodi. Sedangkan pendidikan tinggi umum matakuliah Pendidikan Agama Islam mencapai 4 SKS dari 144-160 SKS. Memang dari segi nilai etika dan agama pada PTU sangat memperhatikan sarjananya, karena sangat tidak rasional 156 SKS jika dibandingkan dengan 4 SKS untuk matakuliah PAI. Sementara Indonesia mengharapkan alumninya memiliki nilai religious dan mengembangkan etika keindonesiaan. Oleh karena itu, maka perguruan tinggi umum hendaknya menggunakan 4

¹⁸ Penjelasan pada seminar Internasional di IAIN Jember bulan september 2016 di AULA IAIN Jember Jumat jam 14,30.

sks ini dengan sebaik-baiknya, usaha keras untuk meningkatkan kualitas PAI dari sisi dosen, metode pembelajaran, strategi serta evaluasinya di PTU agar dapat diproyeksikan dengan tantangan dan perkembangan kekinian yang dihadapi masyarakat saat ini utamanya PTU harus menekankan pada etika dan moral keseharian dari praktik nilai-nilai keagamaan. Itu menjadi tanggung jawab bersama pihak rektorat, dekanat dan pihak dosen untuk bersama-sama dengan mahasiswa mengaplikasikan nilai-nilai ajaran agama menjadi wujud nyata ditempat kerja dan tempat tinggal.

Memiliki perspektif cerah menggairahkan dan optimis dalam menyongsong masa depan yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi lengkap dengan pengalamannya dengan dipandu oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.¹⁹ Karena itu dibutuhkan pendekatan holistic-integral dan kontekstual-responsip menyikapi permasalahan kehidupan; social, politik, budaya, ekonomi, teknologi dan sebagainya.

Pasal 12

- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan /atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Noeng Muhadjir, tugas Dosen menelaah dan menjabarkan substansi ilmu dan wahyu, dosen mengekstensikan relevansinya dengan ilmu umum, ilmu trans-disipliner (transparan disiplin ilmu), mengintegrasikan disiplin ilmu dan wahyu.²⁰

Pasal 35

- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:

¹⁹ Soedarto, 1999, *Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm.76

²⁰ Noeng Muhdjir, 1999, *Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm.261

- a. agama;
- b. Pancasila;
- c. kewarganegaraan; dan
- d. bahasa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “mata kuliah agama” adalah pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” adalah Pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.²¹

PP RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

PEMBAHASAN

Civil Effect Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Masa Reformasi

Civil Effect Di Bidang Kebijakan Kurikulum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 3,²² dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

²¹ Penjelasan pasal 35

²² ayat (3) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3²³ adalah membuka peluang besar bagi perguruan tinggi agama untuk berperan serta menciptakan bangsa yang cerdas, religious dan intelektual secara islami. Pengembangan sistem pendidikan nasional adalah pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia yang berciri khas keindonesiaan". Pendidikan agama merupakan pendidikan yang bertujuan menyiapkan peserta didik atau mahasiswa untuk memiliki kekuatan spiritual, religius dalam rangka mengimbangi keberhasilan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi modern agar tidak terjadi split pribadi beragama. Pendidikan agama meperkuat karakter kebangsaan yang selama ini mendapatkan pengakuan dunia bahwa indonesia hidup paling bahagia di dunia ini, kedamaian dan kerukunan hidup antar bangsa menduduki peringkat nomo satu di muka bumi ini.

Oleh karena itu, kedepan tolokukur keberhasilan perguruan tinggi adalah mengantarkan kepada mahasiswa dalam memahami agama dan cara beragama yang baik. Jadi UU tersebut menguntungkan pada perguruan tinggi agama lembaga pendidikan islam.

Lebih diuntungkan lagi bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1)²⁴ lebih berpihak pada perguruan tinggi agama dari sisi tujuan pendidikan Islam' karena tujuannya adalah peserta didik yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, tanggung jawab, cakap, inofatif dan seterusnya. Pendidikan agamalah yang memberlakukan kurikulum lebih dominan varian keagamaan. Tujuan tersebut dapat diraih adalah dengan cara pendidikan agama yang dijalankan secara islami dan menjunjung tinggi

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang- undang

²³Menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

²⁴ Mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut. "Pendidikan Agama". Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah agama. Pendidikan Agama dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghin dari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

4 pilar fondasi hidup bernegara Indonesia (pancasila, UUD 1945, NKRI, Binneka Tunggal Ika).

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12. Sekolah agama atau Perguruan Tinggi agama diuntungkan menjadi 3 keuntungan besar, yaitu *pertama*, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; *kedua*, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; *ketiga*, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.²⁵

Civil Effect terhadap Kebijakan Anggaran

Era reformasi ini, pendidikan agama mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi agama mendapatkan perhatian dan dibiayai oleh negara sebagaimana perguruan tinggi umum. Amanat undang-undang pendidikan terkait anggaran sangat jelas 20 persen. Perimbangan kebijakan alokasi anggaran pendidikan Islam dengan pendidikan umum di negeri ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Pemerintah sudah memulai pengembangan pada pendidikan pesantren, sejak presiden Gus Dur, pesantren mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah untuk dibiayai oleh negara. Dan pada Ustadnya dikuliahkan dengan program beasiswa. Harapannya pesantren agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dunia khususnya isu-isu masyarakat ekonomi asia (MEA) dengan demikian, maka syarat utamanya adalah pengembangan sumberdaya pesantren meliputi antara lain Ustadz harus ditingkatkan kemampuan diri dan wawasan teknologi serta diberi bekal teknik kepemimpinan dan pengelolaan lembaga pendidikan. Para santri yang berprestasi dibiayai oleh negara supaya pesantren memiliki bibit-bibit unggul sebagaimana pendidikan umum memberikan beasiswa kepada siswanya yang berprestasi.

Ijazah pesantren sama sebagaimana ijazah sekolah umum bahwa pemerintah mengakui dan mensahkan alumninya dapat diterima diberbagai perguruan tinggi agama, umum dan bebas memilih program studi yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang dituju.

²⁵(1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama dan dapat dilihat dalam penjelasan PP No 55 Tahun 2007.

Civil Effect terhadap Kebijakan Kelembagaan Pendidikan agama

UU 1945, UU 20 Tahun 2003 sisdiknas, UU No 12 Tahun 2012 tentang Dikti, kebijakannya desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam hal ini pengelolaan lembaga berbasis kebutuhan local disamping kebutuhan internasional. Pengembangan sekolah ditentukan pada kepala sekolah bersama dewan guru, stakeholder, pemerintah terkait.

Lembaga pendidikan agama sama-sama mendapatkan hak pengembangan berupa dana dan bimbingan dari kementerian tertentu secara adil dan berkualitas. Tidak ada sikap sporatis dalam hal pengelolaan lembaga pendidikan di negara ini. Semuanya dijamin oleh undang-undang dan peraturan pemerintah serta kebijakan pemerintah daerah dalam hal pembiayaan, pengelolaan dan peningkatan kualitas dengan cara bekerjasama dengan pihak pengelola lembaga negeri maupun swasta, komite sekolah bahkan ada keterlibatan masyarakat luas dan orang tua siswa ikut berpartisipasi memberikan wawasan dan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pendidikan.

Civil Effect terhadap Kebijakan Guru dan Dosen Agama Islam

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

PP No 15 Tahun 2007 Pasal 31

(1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:

- a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
- b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
- c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).

Pasal 8 UU tentang guru dan dosen, PP No 15 pasal 31 tersebut. Menunjukkan masa reformasi ini melakukan usaha besar-besaran terhadap penerbitan kualifikasi akademik, kompetensi guru dan dosen sebagai syarat menjadi guru dan dosen. Pendidik baik guru maupun dosen harus memiliki kompetensi (linier) tingkat kualifikasi akademik dengan bidang keahlian yang diajarkan (mata pelajaran, matakuliah), Selain kualifikasi akademik dan linier bidang keahlian, pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikan sertifikat kompetensi keahlian bagi guru dan dosen sesuai dengan keahlian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Secara khusus pada perguruan tinggi islam swasta terkadang merasa diberlakukan secara diskriminasi oleh system sentralistik yang masih melekat kebijakannya pada kementerian agama, seperti pengurusan jabatan akademik dosen dan pengurusan sertifikat dosen swasta masih mengalami kesulitan pada Kopertais dimana ia bergabung.

Civil Effect terhadap Kebijakan dunia kerja

Lulusan perguruan tinggi islam, tidak bisa diragukan lagi, artinya lulusannya dapat bekerja apa saja dan diterima diberbagai instansi pemerintah maupun swasta sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Perguruan tinggi Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan ilmu dunia. Lulusannya diproyeksikan menjadi pemain pembangunan daerah-daerah di Indonesia, kedepan lulusannya diproyeksikan menjadi pemain di asia maupun eropa.

Pendidikan agama seyogyanya lebih unggul dibandingkan dengan lulusan pendidikan umum, karena pendidikan agama berprinsip pada keseimbangan pengetahuan dan membekali nilai-nilai bersaing yang fair kepada siswa atau mahasiswanya. Guru pun demikian, memiliki kelebihan pengetahuan dibanding mereka. pekerjaan yang bagus adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja secara profesional dan bernilai religius dan humanis. Nilai religius dan humanis itulah mampu bekerja secara profesional dan memiliki nilai lebih untuk mendapatkan keadilan dalam hidup karyawan atau perusahaan.

Catatan akhir

Tujuan UU 20 Tahun 2003, tujuan kebijakan UU 12 Tahun 2012, UU RI No.15 Tahun 2005 dan PP No19 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2007 dan PMA No.13 Tahun 2014 adalah menguntungkan pada perguruan tinggi karena tujuan pendidikannya sejalan dengan tujuan pendidikan Tinggi agama Islam. Pengelolaan keuangan ada perhatian terhadap pendidikan tinggi agama Islam Negeri. Untuk perguruan tinggi swasta hanya mendapatkan alokasi dana sertifikasi dosen bagi yang sudah lulus pemberkasannya, hibah penelitian, pengabdian masyarakat serta mendapatkan kesempatan mengikuti beasiswa studi dalam maupun luar negeri.

Kebijakan pemerintah hendaknya berbasis keadilan dalam mengembangkan pendidikan tinggi agama Islam, terpenting dibidang pengelolaan dana pengembangan program peningkatan mutu perguruan tinggi yang sehat.

DAFTAR RUJUKAN

- Azyumardi Azra, 2016, Makalah pada seminar Internasional di IAIN Jember bulan september 2016 di AULA IAIN Jember Jumat jam 14,30.
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2009. Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan Publik, Yogyakarta: ustaka Pelajar. hlm.184
- Khalid, Ahmad, 2015. Pendidikan Agama Islam Multidisipliner Pada Perguruan Tinggi Umum, Jember, UIJ Kyai Mojo.
- Mastuhu, 1999, Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm.29-30
- Masykur H Mansyur, 2012. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN ISLAM. Disampaikan pada kegiatan Workshop Guru Pasca Sertifikasi untuk membentuk Guru yang Profesional di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Senin, 14 Mei 2012 bertempat di Hotel Permata Ruby Karawang
- Noeng Muhdjir, 1999, Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm.261
- Nurcholish Madjid, 1999, Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm.40
- Osman Bakar, 2008, Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science, Terj. Yulianto Liputo dan M.S.Nasrulloh, Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains, Bandung:Pustaka Hidayah, Edisis kedua dan Revisi, hlm. 384
- Peraturan Menteri Agama Nomo 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
- Saat Esyam, 1999, Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm.18-26
- Satryo Soemantri Brodjonegoro, 1999, Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm. 10.

- Soedarto, 1999, *Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi Wacana Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta Logos Wacana Ilmu, hlm.76
- Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
- UUD 1945 dan teks pancasila